

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

Esther Setianingrum<sup>1</sup>, Mu'amanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pelita Harapan

[setianingrum.esther@gmail.com](mailto:setianingrum.esther@gmail.com)<sup>1</sup>, [muamanah3393@gmail.com](mailto:muamanah3393@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pertumbuhan pasar modal Indonesia dengan kapitalisasi Rp 11.918 triliun dan 12 juta investor menimbulkan peningkatan sengketa kompleks. Penelitian ini menganalisis implementasi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian sengketa pasar modal yang lebih efektif dibanding litigasi konvensional yang panjang dan bersifat *win-lose*. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa sengketa yang layak diselesaikan secara restoratif adalah yang bersifat keperdataan, berorientasi pemulihan kerugian finansial, tidak berdampak sistemik, dan terdapat itikad baik para pihak. Prinsip *una via* mencegah tumpang tindih penanganan antar mekanisme hukum. Model integrasi melibatkan klasifikasi sengketa oleh OJK, penerapan prinsip *una via*, dan optimalisasi LAPS-SJK sebagai mediator independen. Model ini memprioritaskan pemulihan investor dan stabilitas pasar, dengan sanksi sebagai *ultimum remedium*. Diperlukan pedoman eksplisit, penguatan kapasitas LAPS-SJK, dan penelitian lanjutan untuk implementasi efektif.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Sengketa Pasar Modal, LAPS-SJK, Prinsip Una Via

### Abstract

*The growth of Indonesia's capital market with a capitalization of Rp 11,918 trillion and 12 million investors has led to an increase in complex disputes. This study analyzes the implementation of restorative justice as an alternative dispute resolution for capital market disputes that is more effective than conventional litigation, which is lengthy and win-lose in nature. Using a normative juridical approach, the study finds that disputes suitable for restorative resolution are those of a civil nature, oriented toward financial loss recovery, non-systemic in impact, and involve good faith of the parties. The una via principle prevents overlapping handling among legal mechanisms. The integration model involves dispute classification by OJK, application of the una via principle, and optimization of LAPS-SJK as an independent mediator. This model prioritizes investor recovery and market stability, with sanctions as ultimum remedium. Explicit guidelines, strengthening of LAPS-SJK capacity, and further research are needed for effective implementation.*

**Keywords:** Restorative Justice, Capital Market Disputes, LAPS-SJK, Una Via Principle

## PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai instrumen mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional khususnya sektor produktif<sup>1</sup>. Di Indonesia sendiri, perkembangan pasar modal mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya kapitalisasi pasar yang mencapai Rp. 11.918 triliun pada akhir tahun 2024, serta jumlah investor yang melonjak menjadi 12 juta investor<sup>2</sup>. Dinamika pertumbuhan ini membawa konsekuensi logis berupa peningkatan kompleksitas transaksi dan meningkatnya potensi terjadinya sengketa di pasar modal. Sengketa pasar modal memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan sengketa perdata konvensional. Pertama, sengketa pasar modal seringkali melibatkan nilai kerugian finansial yang sangat besar dan berdampak sistemik terhadap banyak pihak, khususnya investor ritel yang merupakan pihak dengan posisi tawar dan akses informasi yang lemah<sup>3</sup>. Kedua, sengketa pasar modal memiliki dimensi hukum yang kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek perdata, tetapi juga bersinggungan dengan ranah pidana dan administrasi, terutama dalam kasus-kasus seperti pelanggaran prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*), perdagangan orang dalam (*insider trading*), manipulasi pasar, dan penipuan (*fraud*)<sup>4</sup>. Ketiga, penyelesaian sengketa pasar modal memerlukan kecepatan dan kepastian mengingat dinamika pasar yang sangat cepat dan sensitif terhadap informasi, di mana keterlambatan penyelesaian dapat menimbulkan kerugian berlipat dan menurunkan kepercayaan publik<sup>5</sup>.

Peningkatan pertumbuhan aktivitas transaksi terjadi beriringan dengan peningkatan kasus sengketa di pasar modal Indonesia. Seringkali, sengketa yang terjadi berupa ingkar janji (*wanprestasi*) dalam transaksi efek, emiten yang melanggar kewajiban keterbukaan informasi, pemegang saham mayoritas dan minoritas saling berkonflik, sengketa antara investor dengan perusahaan efek atau investasi serta dugaan terjadinya perdagangan yang tidak wajar. Kompleksnya sengketa yang muncul tersebut memerlukan mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan keadilan bagi para pihak, terutama investor yang merupakan pihak yang dirugikan.

Pasal 111 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa “*Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut*”. Pasal ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pasar modal dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi lewat pengadilan dan non-litigasi lewat alternatif penyelesaian sengketa, sesuai dengan epraturan perundang-undangan yang berlaku. Jalur litigasi melalui pengadilan, meskipun menjanjikan kepastian hukum formal, dalam praktiknya harus berhadapan dengan berbagai kendala struktural. Proses persidangan yang panjang dan berbelit-belit, biaya perkara yang tinggi, prosedur yang kaku, serta sifat putusan yang *win-lose* seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan bagi para pihak. Selain itu, proses litigasi yang terbuka untuk publik

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 3.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Pasar Modal Indonesia 2024," diakses 15 Januari 2026, <https://www.ojk.go.id>.

<sup>3</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 241-245.

<sup>4</sup> Najib A. Gisymar, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 352-368.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 156.

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi pelaku pasar modal dan menurunkan tingkat kepercayaan investor (*investor confidence*) terhadap integritas pasar modal secara keseluruhan.

Disinilah alternatif penyelesaian sengketa (APS) dapat menjadi pilihan bagi para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, fleksibel, cepat dan *confidential*. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) pasar modal di Inonesia difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan memberikan landasan yang lebih komprehensif bagi pengembangan mekanisme APS, termasuk persyaratan kelembagaan, kompetensi, dan prosedur penyelesaian sengketa. LAPS-SJK mencatat bahwa kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan APS dalam penyelesaian sengketa pasar modal masih rendah dan keberhasilan mediasi belum mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pendekatan yang ada, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun metode penyelesaian sengketa itu sendiri. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi komprehensif dan inovasi dalam pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak hanya fokus pada aspek prosedural, tetapi juga pada substansi keadilan yang dapat memulihkan kerugian dan menjaga keberlanjutan ekosistem pasar modal.

Konsep *restorative justice* menawarkan paradigma alternatif yang menjanjikan. Berbeda dengan pendekatan *retributive justice* yang fokus pada penghukuman pelaku, *restorative justice* justru menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, rekonsiliasi antara para pihak, dan perbaikan sistem untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Pendekatan restoratif dilandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi kerugian yang dialami korban, melibatkan secara aktif seluruh pihak yang terdampak, serta mendorong dialog yang inklusif dan transformatif. Penerapan *restorative justice* di Indonesia dalam penyelesaian sengketa mencerminkan nilai-nilai dan budaya hukum yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan nilai kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mufakat dan prinsip kekeluargaan. kerangka regulasi pasar modal Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), juga memberikan ruang bagi pengembangan mekanisme APS yang dapat diperkaya dengan pendekatan restoratif. Kondisi pasar modal Indonesia yang sedang berkembang dan berupaya meningkatkan kepercayaan investor memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memulihkan kerugian investor dan menjaga integritas pasar.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada kajian komprehensif yang menganalisis secara mendalam bagaimana konsep *restorative justice* dapat diimplementasikan dalam konteks penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti jenis sengketa pasar modal apa yang sesuai untuk pendekatan restoratif, bagaimana model implementasi yang tepat dengan mempertimbangkan karakteristik unik pasar modal Indonesia, kerangka hukum dan kelembagaan apa yang diperlukan untuk mendukung implementasi, serta kendala dan strategi mengatasinya, masih memerlukan penelitian dan analisis yang sistematis dan mendalam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menganalisis secara komprehensif potensi dan model implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pasar modal dan *restorative*

*justice*, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan LAPS-SJK, dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil, efektif, dan restoratif untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pasar modal Indonesia.

## Rumusan masalah

1. Bagaimana karakteristik sengketa pasar modal yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*?
2. Bagaimana konsep *restorative justice* dapat diintegrasikan dalam mekanisme alternatif penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal reseatch*) yang mengkaji penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan dalam menganalisa peraturan pasar modal dan penyelesaian sengketa, pendekatan konseptual yang menganalisa konsep keadilan restoratif dan prinsip *una via*, serta pendekatan analitis dalam mengkaji integrasi antar konsep-konsep tersebut. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian sengketa. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analisis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi karakteristik sengketa pasar modal, analisis kesesuaian sengketa dengan pendekatan restoratif, analisis prinsip *una via* dalam pencegahan mekanisme hukum yang tumpang tindih, analisa peran OJK dan LPAS-SJK serta model integrasi mekanisme APS melalui keadilan restoratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Sengketa Pasar Modal yang Layak Diselesaikan melalui *Restorative Justice*

Sengketa pasar modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya. Kompleksitas instrumen keuangan, tingginya nilai transaksi, serta keterlibatan berbagai pihak dengan tingkat kapasitas dan akses informasi yang tidak seimbang menjadikan penyelesaian sengketa di sektor ini memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata prosedural, tetapi juga substantif. Dalam konteks tersebut, pendekatan *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara universal terhadap seluruh jenis sengketa pasar modal, melainkan perlu dilakukan identifikasi terhadap karakter sengketa yang secara normatif dan praktis memungkinkan untuk diselesaikan secara restoratif<sup>6</sup>.

Karakteristik pertama adalah sengketa yang bersifat keperdataan dan berorientasi pada kerugian finansial konkret. Sengketa seperti wanprestasi dalam transaksi efek, keterlambatan penyelesaian kewajiban pembayaran, kesalahan administratif perusahaan efek, maupun pelanggaran prinsip keterbukaan informasi yang menimbulkan kerugian bagi investor, pada dasarnya berfokus pada pemulihan hak dan penggantian kerugian. Dalam situasi demikian,

<sup>6</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), 5–7.

kepentingan utama pihak yang dirugikan bukanlah penghukuman pelaku, melainkan pemulihan keadaan sebagaimana mestinya. Pendekatan restoratif menjadi relevan karena menempatkan investor sebagai subjek utama yang harus dipulihkan haknya, sekaligus membuka ruang dialog untuk mencapai kesepakatan yang adil dan proporsional<sup>7</sup>. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Karakteristik kedua berkaitan dengan tingkat dampak pelanggaran terhadap sistem pasar modal secara keseluruhan. Sengketa yang tidak mengandung unsur kejahatan berat dan tidak berdampak sistemik luas lebih memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Sebaliknya, pelanggaran yang bersifat terstruktur, disengaja, dan berpotensi mengganggu stabilitas pasar seperti manipulasi pasar yang sistematis, insider trading dengan dampak luas, atau penipuan yang merugikan publik secara massif lebih tepat ditangani melalui mekanisme penegakan hukum administratif maupun pidana. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dalam pasar modal harus ditempatkan secara selektif dan proporsional, agar tidak melemahkan fungsi pengawasan dan perlindungan investor yang menjadi mandat utama Otoritas Jasa Keuangan.

Karakteristik selanjutnya adalah adanya relasi hukum yang berkelanjutan antara para pihak. Hubungan antara investor dan perusahaan efek, antara pemegang saham dan emiten, maupun antara investor dan manajer investasi pada umumnya tidak bersifat sekali selesai, melainkan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat adversarial cenderung menghasilkan putusan menang-kalah dan berpotensi merusak hubungan bisnis tersebut. Dalam konteks pasar yang bertumpu pada kepercayaan, pendekatan restoratif yang mengedepankan dialog, kesepakatan bersama, serta komitmen perbaikan tata kelola justru lebih mampu menjaga kesinambungan hubungan hukum dan stabilitas pasar.

Selain itu, sengketa pasar modal kerap terjadi dalam kondisi ketimpangan posisi tawar antara investor ritel dan pelaku usaha jasa keuangan. Investor ritel umumnya memiliki keterbatasan informasi, kapasitas teknis, serta sumber daya untuk menempuh proses litigasi yang panjang dan mahal. Dalam situasi demikian, pendekatan restoratif memberikan ruang partisipasi yang lebih setara bagi pihak yang dirugikan. Melalui mekanisme dialog dan mediasi, investor dapat secara langsung menyampaikan kerugian yang dialami dan terlibat dalam perumusan solusi, sehingga proses penyelesaian tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan partisipatif. Ketimpangan tersebut menegaskan urgensi pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata berbasis legal formalism, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan pihak yang lebih lemah<sup>9</sup>.

Karakteristik lainnya adalah masih adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah serta kesediaan melakukan perbaikan sistem internal guna mencegah terulangnya pelanggaran. Restorative justice pada dasarnya bertumpu pada pengakuan atas kerugian yang timbul dan komitmen untuk memperbaiki keadaan. Dalam

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010)*, 98–100.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)*, 87.

konteks pasar modal yang sedang berkembang dan berupaya memperkuat kepercayaan investor, penyelesaian sengketa yang tidak hanya memulihkan kerugian individual, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola perusahaan, memiliki nilai strategis yang signifikan.

Dalam praktiknya, penentuan apakah suatu sengketa pasar modal layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan mekanisme seleksi yang jelas agar penerapan restorative justice tidak bertentangan dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Pada titik inilah pentingnya prinsip *una via* sebagai dasar normatif dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa. Prinsip ini memastikan bahwa suatu perbuatan atau sengketa ditangani melalui satu jalur penyelesaian yang tepat dan proporsional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara mekanisme administratif, perdata, maupun pidana.

## B. Prinsip Una Via dalam Penentuan Jalur Penyelesaian Sengketa Restoratif

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tidak seluruh sengketa pasar modal layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, diperlukan suatu prinsip pembatas yang dapat menjadi dasar dalam menentukan jalur penyelesaian yang tepat bagi setiap jenis pelanggaran atau sengketa. Dalam konteks ini, prinsip *una via* memiliki relevansi penting sebagai landasan normatif untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penanganan perkara.

Prinsip *una via* pada dasarnya menegaskan bahwa terhadap satu perbuatan yang sama tidak seharusnya diberlakukan dua mekanisme penegakan hukum secara bersamaan yang bersifat menghukum<sup>10</sup>. Dalam praktik hukum administrasi dan pidana di Indonesia, prinsip ini kerap dimaknai sebagai keharusan memilih satu jalur penyelesaian yang paling tepat berdasarkan karakter dan dampak pelanggaran. Penerapan prinsip ini menjadi semakin signifikan dalam sektor pasar modal yang memiliki rezim pengaturan majemuk, mencakup aspek perdata, administratif, dan pidana sekaligus.

Dalam kerangka hukum pasar modal, kewenangan pengawasan dan penegakan hukum berada pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar<sup>11</sup>. OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, serta meneruskan perkara tertentu kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana<sup>12</sup>. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi secara perdata.

Keberadaan berbagai jalur tersebut berpotensi menimbulkan dualisme atau bahkan konflik penanganan apabila tidak diatur secara proporsional. Misalnya, suatu pelanggaran keterbukaan informasi dapat sekaligus mengandung unsur administratif dan menimbulkan kerugian perdata bagi investor. Dalam situasi demikian, diperlukan penentuan prioritas jalur penyelesaian yang mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan utama yang hendak dicapai apakah pemulihan kerugian korban, penegakan kepatuhan administratif, atau penghukuman atas perbuatan pidana.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 156.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111*.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 156.

Di sinilah prinsip *una via* berfungsi sebagai instrumen penyaring. Apabila suatu sengketa lebih dominan bersifat keperdataan dan berorientasi pada pemulihan kerugian investor, serta tidak mengandung unsur kejahatan berat atau dampak sistemik, maka pendekatan restoratif melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dapat diprioritaskan. Sebaliknya, apabila pelanggaran tersebut mengancam stabilitas pasar, melibatkan niat jahat yang serius, atau berdampak luas terhadap publik, maka jalur penegakan hukum administratif maupun pidana menjadi pilihan yang lebih tepat.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam pasar modal tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi penegakan hukum formal, melainkan untuk melengkapinya secara selektif. Prinsip *una via* memastikan bahwa penyelesaian secara restoratif tidak berjalan paralel secara tidak terkendali dengan proses sanksi administratif atau pidana, sehingga tetap terjaga kepastian hukum dan efektivitas pengawasan.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini memerlukan kelembagaan yang mampu menjadi forum penyelesaian sengketa yang kredibel, independen, dan berorientasi pada pemulihan kerugian investor. Kebutuhan tersebut kemudian menemukan relevansinya dalam peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebagai sarana implementatif integrasi pendekatan restoratif dalam sengketa pasar modal. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur melalui lembaga tersebut, penerapan *restorative justice* dapat dilakukan secara terarah, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem pasar modal.

### **C. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebagai Sarana Integrasi Restorative Justice dalam Sengketa Pasar Modal**

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) memegang peran sentral dalam memajukan skema penyelesaian perselisihan pasar modal yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif. LAPS-SJK dirancang bukan sekadar sebagai pendukung proses litigasi, melainkan sebagai alat pokok guna memfasilitasi penyelesaian perselisihan secara efektif, adil, serta tertuju pada pemulihan kerugian bagi konsumen jasa keuangan, terutama para investor pasar modal. Pada ruang lingkup tersebut, LAPS-SJK menjelma sebagai entitas institusional yang paling sesuai untuk menyatukan gagasan *restorative justice* dalam kerangka regulasi pasar modal di Indonesia<sup>13</sup>.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) menandai perubahan kelembagaan penting dalam kerangka penyelesaian sengketa pada industri jasa keuangan di Indonesia. Pendirian LAPS-SJK dilaksanakan pada 22 September 2020 oleh tiga *Self-Regulatory Organizations* (SROs) yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang merupakan pilar utama infrastruktur pasar modal Indonesia serta sembilan belas asosiasi yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Pembentukan LAPS-SJK merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menekankan perlindungan kepada konsumen sebagai tujuan utama pengawasan sektor jasa keuangan, yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 huruf UU OJK. Dalam pelaksanaannya, OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi namun juga bertanggungjawab menyediakan atau memastikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan *accessible*. Maka, LAPS-SJK memiliki fungsi sebagai tempat atau media bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara sengketa secara non-litigasi

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 2020).

dengan penekanan prinsip musyawarah untuk mufakat, keseimbangan kepentingan para pihak serta proses yang efisien dan efektif.

Penyelesaian sengketa dengan prinsip musyawarah, keadilan bagi para pihak serta proses yang efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Dalam keadilan restoratif, korban ditempatkan sebagai pihak yang perlu diutamakan dan bertujuan untuk terjadinya pemulihan kerugian yang timbul dari sebuah pelanggaran atau sengketa<sup>14</sup>. Jika dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang sifat putusannya *lose-win*, maka dalam keadilan restoratif sangat dimungkinkan terciptanya solusi *win-win*. *Win-win solution* ini memungkinkan pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa berhadapan dengan sanksi berat, sementara di sisi lain pemulihan bagi investor akan terjadi lebih cepat dan proposional.

Integrasi keadilan restoratif melalui LAPS-SJK juga berkaitan dengan prinsip *una via* dalam penyelesaian sengketa pasar modal. Prinsip *una via* sendiri memberi penekanan pada pilihan jalur penyelesaian sengketa sebuah peristiwa hukum secara jelas dan konsisten untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian hukum<sup>15</sup>. Bagi sengketa pasar modal tertentu, seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, LAPS-SJK dapat diposisikan sebagai jalur *una via* restoratif, sepanjang sengketa tersebut bersifat administratif atau keperdataan serta tidak mengandung unsur kejahatan pidana seperti penipuan atau manipulasi pasar.

LAPS-SJK yang diposisikan sebagai jalur utama penyelesaian sengketa restoratif memiliki dampak penting bagi efektivitas penegakan hukum pasar modal. Pertama, pendekatan ini mencegah terjadinya duplikasi penanganan perkara antara mekanisme pengawasan OJK, sanksi administratif, dan proses litigasi. Kedua, penerapan *una via* restoratif melalui LAPS-SJK memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor mengenai jalur penyelesaian yang akan ditempuh sejak awal. Ketiga, mekanisme ini memperkuat fungsi preventif penegakan hukum dengan mendorong kepatuhan dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa harus selalu menggunakan pendekatan represif<sup>16</sup>. Oleh karena itu OJK memegang peranan yang penting untuk mengarahkan integrasi keadilan restoratif melalui LAPS-SJK.

LAPS-SJK merupakan forum alternatif yang secara kelembagaan paling relevan untuk mengintegrasikan konsep *Restorative Justice* dalam sengketa pasar modal. Mekanisme mediasi di LAPS-SJK mencerminkan nilai-nilai restoratif melalui dialog, kesepakatan, dan pemulihan kerugian investor. Dalam kerangka *una via*, LAPS-SJK dapat diposisikan sebagai jalur utama penyelesaian sengketa restoratif sebelum dilakukan eskalasi ke mekanisme penegakan hukum formal selama pelanggaran yang dilakukan sifatnya administratif atau keperdataan dan tidak mengandung tindak kejahatan pidana, seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pembatasan ini penting agar *restorative justice* tidak disalahgunakan sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban hukum dan tetap sejalan dengan tujuan menjaga pasar modal yang adil, teratur, dan efisien.

#### **D. Model Integrasi Restorative Justice dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Pasar Modal Indonesia**

Di Indonesia, integrasi keadilan restoratif dalam APS pasar modal membutuhkan suatu tata aturan yang sistematis, terukur, dan selaras dengan kerangka hukum positif. Hal ini penting, sebab melalui model ini pemulihan kerugian bagi investor adalah hal utama sekaligus menjaga kepastian hukum, integritas pasar serta efektivitas pengawasan OJK. Maka, penerapan

<sup>14</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2015), 21.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 112.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 87.

prinsip *una via*, dan penguatan LAPS-SJK merupakan faktor utama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara konseptual, *restorative justice* dalam sengketa pasar modal harus dipahami sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang bersifat komplementer, bukan substitutif, terhadap mekanisme penegakan hukum konvensional. Artinya, pendekatan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sanksi administratif atau pidana, melainkan untuk mengatur prioritas dan jalur penyelesaian sengketa secara proporsional. Dalam konteks ini, prinsip *una via* berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa setiap sengketa atau pelanggaran pasar modal hanya diselesaikan melalui satu jalur hukum yang konsisten, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih penanganan perkara.

Model integrasi *restorative justice* dalam alternatif penyelesaian sengketa pasar modal dapat diawali dengan tahap klasifikasi sengketa oleh OJK. Pada tahap ini, OJK menilai karakteristik sengketa berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran, unsur kesengajaan, dampak terhadap investor, serta potensi risiko sistemik. Sengketa yang bersifat administratif atau keperdataan, tidak mengandung unsur penipuan berat, serta memungkinkan pemulihan kerugian investor secara langsung dapat diarahkan ke jalur penyelesaian restoratif melalui LAPS-SJK<sup>17</sup>. Di tahap klasifikasi inilah penentuan prinsip *una via* diterapkan, sebab akan diputuskan jalur penyelesaian yang akan ditempuh.

Setelah sengketa diklasifikasikan sebagai sengketa yang layak diselesaikan secara restoratif, LAPS-SJK berperan sebagai forum implementatif utama. Mekanisme mediasi dalam LAPS-SJK menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai *restorative justice*, yaitu dialog, pengakuan tanggung jawab, dan pemulihan kerugian. Pada proses ini baik investor maupun pelaku usaha jasa keuangan dimungkinkan untuk terlibat secara aktif dalam merumuskan solusi yang adil dan proporsional, tanpa tekanan prosedural yang kaku sebagaimana dalam proses litigasi. Disinilah keadilan substantif terjadi dan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal.

Lebih lanjut, OJK sebagai badan pengawas dan pengendali proses penyelesaian sengketa pasar modal, harus memastikan bahwa kesepakatan yang diambil oleh para pihak tidak merugikan, tidak bertentangan dengan hukum positif serta tidak menimbulkan preseden bagi sengketa serupa di kemudian hari. Maka, dengan pengawasan yang memadai, keadilan restoratif dapat diterapkan tanpa mengorbankan integritas dan kredibilitas sistem pengawasan pasar modal. Investor mendapatkan perlindungan dan pemulihan kerugian, sedangkan pelaku usaha tetap harus menjalankan kewajibannya tanpa potensi kehilangan kepercayaan pasar modal.

Namun demikian, penerapan model integrasi *restorative justice* tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi ketimpangan posisi tawar antara investor dan pelaku usaha jasa keuangan. Dalam proses mediasi, pelaku usaha yang memiliki sumber daya lebih besar berpotensi mendominasi proses perundingan. Oleh karena itu, model ini menuntut peran aktif mediator LAPS-SJK yang independen dan kompeten, serta pengawasan OJK untuk memastikan keseimbangan kepentingan para pihak<sup>18</sup>. Selain itu, diperlukan kejelasan normatif mengenai kriteria sengketa yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Tanpa batasan yang tegas, terdapat risiko bahwa *restorative justice* digunakan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran serius. Oleh karena itu, model integrasi ini harus disertai dengan pedoman atau standar operasional yang jelas, baik di tingkat OJK maupun LAPS-SJK, guna menjamin konsistensi

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 154–156.

<sup>18</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2015), 34–36.

dan akuntabilitas penerapan restorative justice.

Integrasi restorative Justice dalam mekanisme alternatif penyelesaian sengketa pasar modal dilakukan melalui sinergi antara OJK, prinsip *una via*, dan LAPS-SJK. OJK berperan menentukan klasifikasi sengketa dan mengarahkan penyelesaiannya, *una via* memastikan tidak terjadi duplikasi penanganan, dan LAPS-SJK menjadi instrumen implementatif keadilan restoratif. Model ini menempatkan pemulihan investor dan stabilitas pasar sebagai tujuan utama, sementara sanksi administratif dan pidana dipertahankan sebagai *ultimum remedium*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh sengketa pasar modal layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Sengketa yang relevan untuk diselesaikan secara restoratif pada umumnya adalah sengketa yang bersifat keperdataan, berorientasi pada pemulihan kerugian finansial investor, tidak berdampak sistemik luas terhadap stabilitas pasar, serta masih membuka ruang dialog dan itikad baik para pihak. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam konteks pasar modal harus diterapkan secara selektif dan proporsional, agar tidak mengganggu fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pasar modal memerlukan kerangka normatif yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan mekanisme administratif maupun pidana. Dalam hal ini, prinsip *una via* berperan sebagai dasar penentuan jalur penyelesaian yang tepat, dengan memastikan bahwa suatu pelanggaran ditangani melalui mekanisme yang paling sesuai dengan karakter dan dampaknya. Prinsip tersebut menjaga keseimbangan antara tujuan pemulihan kerugian investor dan kepastian hukum dalam sistem pasar modal.

Integrasi pendekatan restoratif dalam mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor pasar modal menemukan relevansinya melalui peran LAPS-SJK sebagai forum penyelesaian sengketa yang independen dan berorientasi pada pemulihan. Sinergi antara kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, penerapan prinsip *una via*, dan optimalisasi peran LAPS-SJK membentuk suatu model integrasi yang menempatkan pemulihan investor dan stabilitas pasar sebagai tujuan utama, sementara sanksi administratif dan pidana tetap dipertahankan sebagai *ultimum remedium*. Model ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan investor sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, diperlukan perumusan pedoman atau kriteria yang lebih eksplisit mengenai jenis sengketa pasar modal yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah multitafsir dalam penerapan prinsip *una via*. Pedoman tersebut dapat dituangkan dalam regulasi teknis atau kebijakan internal OJK yang bersifat operasional.

Kedua, optimalisasi peran LAPS-SJK perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas mediator yang memahami karakteristik transaksi pasar modal, peningkatan sosialisasi kepada investor ritel, serta penyederhanaan prosedur agar mekanisme alternatif penyelesaian sengketa benar-benar menjadi pilihan yang efektif dan mudah diakses.

Ketiga, integrasi restorative justice dalam sektor pasar modal perlu diiringi dengan

penguatan budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian, tetapi juga pada perbaikan sistem untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Keempat, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji implementasi empiris pendekatan restoratif dalam sengketa pasar modal, termasuk evaluasi efektivitasnya terhadap peningkatan kepercayaan investor dan stabilitas pasar dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015.
- Gisymar, Najib A. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 352-368.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Pasar Modal Indonesia 2024." Diakses 15 Januari 2026. <https://www.ojk.go.id>.